



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN CANDISARI  
KELURAHAN TEGALSARI  
Jl. Genuksari No. 1-C Telp. 024-8317654 Semarang 50251

SURAT KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI

NOMOR: 148 / 06 / I / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN TEGALSARI

KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

TAHUN 2020 - 2023

LURAH TEGALSARI

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Tegalsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 148/07/II/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Tegalsari sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas di Wilayah Kelurahan Tegalsari :

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah kelurahan
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah.
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW dan RT.
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah kelurahan.
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan

1. Anggaran Kelurahan Tegalsari
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 23 Januari 2020



Lampiran :  
Nomor : 148 / 06 / I / 2020  
Tanggal : 23 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN TEGALSARI  
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020 - 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Meida Tri Maulana	Ketua	RT. 004 / 006
2	Rastra Sewa Kottama	Sekretaris	RT. 006 / 001
3	Nur Hidayati	Bendahara	RT. 006 / 009
4	Miranda	Devisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	RT. 005 / 008
	Muhammad Faizal Baihaqi		RT. 007 / 006
	Nisrina Najwa Luthfiyyah		RT. 001 / 006
5	Mahindra Ardiansyah Daniswara	Devisi Data dan Informasi	RT. 006 / 009
	Faza Firdan		RT. 006 / 009
	Fara Dina Nayla H		RT. 006 / 009
6	M. Akmal Raizza A	Devisi Jaringan dan Advokasi	RT. 006 / 009
	Anita Nur Azizah		RT. 006 / 001
	Nur Ataini		RT. 006 / 009

